BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pengolahan data dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan antara masyarakat Kelurahan Sari Rejo dengan TNI AU.

   Pihak TNI AU melakukan intimidasi kepada masyarakat Sari Rejo dengan melakukan teror disertai dengan pengrusakan terhadap tanaman, pembongkaran rumah dan melakukan latihan perang-perangan sehingga menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat Sari Rejo.

   Badan Pertanahan Nasional tidak mengabulkan permohonan masyarakat Sari Rejo yang ingin mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah dengan alasan TNI AU telah mendaftarkan tanah Sari Rejo ke Departemen Kementerian Keuangan sebagai lestari kekayaan negara pada tahun 1997. Sementara putusan Mahkamah Agung pada tanggal 18 Mei tahun 1995.

2. Tidak ada kepatuhan TNI AU terhadap putusan pengadilan negeri Medan tanggal 18 Mei 1990 No. 310/PDT.G/1989/PN-MDN yang dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi Medan tanggal 20 September 1990 No. 294/PDT/1990/PT-MDN dan putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 1995 No. 229 K/PDT/1991.

Pihak TNI AU hanya melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diberikan dari Badan Pertanahan Nasional yakni Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara No. 23/HP/22.01/97 tanggal 9 Juni 1997 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia.Kedua, Surat Pernyataan Komandan Pangkalan TNI-AU masing- masing tanggal 1 Mei 1997. Ketiga Surat Pernyataan masyarakat yang diperbuat pada bulan September 1996. Keempat, Surat Persetujuan Bersama PANGKODAU I dan Kakanwil Ditjen Perhubungan Udara Nomor: SJAN/15/VI/1984 Nomor: Kw I/28/BA/84 tanggal 8 Juli 1984. Kelima, Surat Persetujuan Bersama PANGKODAU I dan Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Medan Nomor: SJAN/01/Ill/1985 Nomor: S-1263/WBC.02/ KI-01 /1985 tanggal 30 Maret 1985.

B. Saran

Dari kesimpulan yang diperoleh di atas maka penulis dapat memberikan beberapa saran yakni:

1. Diharapkan kepada Lurah Sari Rejo lebih memperhatikan serta memberikan kontribusi dalam mendukung masyarakat Sari Rejo untuk mendapatkan Sertifikat Tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta memfasilitasi tokoh masyarakat dalam memperjuangkan sertifikat tanah tersebut.
2. Badan Pertanahan Nasional hendaknya memberikan sertifikat hak milik atas tanah kepada masyarakat Sari Rejo, sebab berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Mei 1990 No. 310/PDT.G/1989/PN-MDN yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 September 1990 No. 294/PDT/1990/PT-MDN dan putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 1995 No. 229 K/PDT/1991 yang menyatakan bahwa tanah yang seluas ± 246 Ha dimenangkan oleh masyarakat Sari Rejo. Seharusnya Badan Pertanahan Nasional memberikan tanggapan karena masyarakat Sari Rejo telah memohon untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah mereka.
3. DPR RI, DPRD Sumut, DPRD tingkat Kotamadya Medan, Gubernur Sumut, Walikota Medan, Kementerian Pertahanan, Komnas HAM, Kementerian Agraria hendaknya mempercepat proses penyelesaian konflik pertanahan di Kelurahan Sari Rejo bukan hanya janji-janji akan

menyelesaikan konflik tanah di Kelurahan Sari Rejo antara masyarakat Sari Rejo dengan TNI AU, namun janji-janji saja belum terealisasikan.

4. Pihak TNI AU seharusnya mematuhi dan menghormati putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Mei 1990 No. 310/PDT.G/1989/PN-MDN yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 September 1990 No. 294/PDT/1990/PT-MDN dan putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 1995 No. 229 K/PDT/1991 yang menyatakan bahwa tanah yang seluas ± 246 Ha dimenangkan oleh masyarakat Sari Rejo. Pihak TNI AU tidak boleh melakukan intimidasi kepada masyarakat Sari Rejo seharusnya TNI AU memberikan contoh sikap yang baik terhadap masyarakat Sari Rejo.
5. Diharapkan masyarakat Sari Rejo membuat surat kepada Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Jokowi Widodo mengenai konflik tanah yang terjadi antara masyarakat Sari Rejo dengan TNI AU dan terus semangat dalam memperjuangkan sertifikat hak milik atas tanah Sari Rejo. Meskipun telah melakukan tindakan seperti dengan menemui pemerintah yaitu DPRD Sumut, DPRD tingkat Kotamadya Medan, Kantor Gubernur, Kantor Walikota, DPR RI, Kementerian Pertahanan, Komnas HAM, dan Kementerian Agraria.